



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/08/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND*
TAHUN 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi atas program dan kegiatan serta koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus ke-9 (Periode 2016-2020) Pelaksanaan Tahun 2016, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Tahun 2016;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND* TAHUN 2016.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparniatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/08/2016
TANGGAL 25 AGUSTUS 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND*
TAHUN 2016

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
 3. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 4. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 7. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
 8. Ketua Komnas Perempuan.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
 2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;
 3. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
 7. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

15. Inspektur ...